



**MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DALAM  
MEMENUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH OLEH  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

*(Mechanism of Payment of Billboard Tax In Fulliling Regional  
Revenue By Revenue Department Jember Regency)*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh

**I Made Ardi Sidarta  
NIM 120903101085**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DALAM  
MEMENUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH OLEH  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar ahli Madya  
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh

**I Made Ardi Sidarta  
NIM 120903101085**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DALAM  
MEMENUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH OLEH  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar ahli Madya  
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh

**I Made Ardi Sidarta  
NIM 120903101085**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**


## PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Semesta yang telah memberi tempat untukku berpijak dan bernafas.
2. Ibu Ni Putu Swarniti dan Ayah I Nyoman Subadi yang menyayangiku, dan mengiringi setiap langkahku dengan doa yang tak pernah putus.
3. Kakakku I Gede Ardi Miasa, adikku I Komang Ardi Dodiya Setiawan yang selama ini telah banyak mengerti dan bersabar dalam menghadapi sikapku.
4. Semua keluarga besarku yang telah membantu dan memberikan dorongan hingga aku bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Teman-teman, masa kecil, SD, SMP, SMA Patrang boys, khususnya teman-teman DIII Perpajakan berkat kalian aku bisa menjadi manusia yang mengerti betapa pentingnya arti persahabatan, dan terima kasih atas kebersamaanya selama ini, kita muda beda dan berbahaya.
6. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

*“Jika Kita Tidak Bisa Menikmati Alam Kita Sendiri,  
Berarti Kita Belum Merdeka”*



*Sumber : (Bobby cool\_SID)*

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : I Made Ardi Sidarta

NIM : 120903101085

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame Dalam Memenuhi Pendapatan Asli Daerah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 April 2015

Yang Menyatakan,

I Made Ardi Sidarta  
NIM 120903101085

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : I Made Ardi Sidarta  
NIM : 120903101085  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul

**“Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame Dalam Memenuhi Pendapatan Asli Daerah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

Jember, 23 April 2015

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., S.E., M.Si  
NIP 197902202002122001

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir berjudul “**Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame Dalam Memenuhi Pendapatan Asli Daerah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 7 Mei 2015

Tempat : Ruang Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik  
Universitas jember

Tim Penguji:

Ketua,

Dra. Sri Wahjuni, M.Si  
NIP. 195604091987022001

Sekretaris,

Anggota,

Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., S.E., M.Si  
NIP. 197902202002122001

Drs. Sugeng Iswono, M.A  
NIP. 195402021984031004

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A  
NIP. 195207271981031003



## RINGKASAN

**Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame Dalam Memenuhi Pendapatan Asli Daerah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;** I Made Ardi Sidarta, 120903101085; 2015: 58 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan, Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., S.E., M.Si. Dosen Pembimbing. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 2 februari 2015 sampai dengan 28 februari 2015.

Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang pajak reklame. Pembangunan merupakan salah satu agenda utama dalam setiap perkembangan suatu Negara. Di masa modern seperti saat ini, sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, sosial, dan politik, maka pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan, sehingga daerah memiliki tanggung jawab lebih dalam mengatur daerahnya masing masing. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dalam merancang dan melaksanakan anggaran perencanaan dan Belanja Daerah dan juga untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dari Penerimaan Asli Daerah salah satunya berasal dari Pajak reklame. Pajak reklame merupakan salah satu faktor yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat dilihat dari pendapatan pajak reklame yang diterima selalu memenuhi target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten jember empat tahun terakhir 2011 s/d 2014.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas administrasi perkantoran, (2) Mempelajari Materi yang terkait dengan Pajak Daerah khususnya Pajak reklame. Mekanisme Pembayaran Pajak reklame dimulai dari Pendataan dan penetapan, seorang wajib pajak pajak reklame mengisi formulir surat pemberitahuan

pajak daerah (SPTPD) dan menyiapkan beberapa berkas persyaratan. Setelah pengisian formulir surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) diserahkan ke bidang pelayanan dan verifikasi dan dilakukan validasi untuk ditetapkan jumlah pajak reklame terhutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) sebanyak 3 rangkap. Lembar pertama diserahkan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak reklame terhutang di bank jatim.bank jatim menerbitkan bukti setor sebanyak 5 rangkap. Bukti setor pertama diberikan kepada wajib pajak sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak reklame, bukti setor kedua diserahkan pada bidang pelayanan dan verifikasi untuk arsip sesuai tanggal,bukti setor lembar ketiga untuk bidang pembukuan dan pelaporan, dan bukti setor lembar keempat untuk bendahara.

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. atas segala karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame Dalam Memenuhi Pendapatan Asli Daerah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D3) Perpajakan pada jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S. Sos, M. M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, MA, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
5. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan;
6. Drs. Suprpto, M.M. selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah menerima penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
7. Maharani. S.SPT, M.Si selaku kepala bidang penagihan dan keberatan;

8. Seluruh staf dan karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada umumnya dan bidang penagihan dan keberatan pada khususnya;
9. .Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat</b> .....	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	<b>5</b>
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	<b>5</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
<b>2.1 Pengertian Mekanisme</b> .....	<b>6</b>
<b>2.2 Pengertian Perpajakan</b> .....	<b>6</b>
2.2.1 Definisi Pajak .....	<b>6</b>
2.2.2 Fungsi Pajak .....	<b>7</b>
2.2.3 Pengelompokan pajak.....	<b>8</b>
2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	<b>9</b>
2.2.5 Hukum Pajak .....	<b>11</b>

2.2.6 Tarif Pajak .....	13
<b>2.3 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah .....</b>	<b>14</b>
2.3.1 Definisi Pajak Daerah .....	14
2.3.2 Definisi Retribusi Daerah .....	14
2.3.3 Subjek, Wajib, Dan Objek Pajak Daerah .....	15
2.3.4 Subjek, Wajib, Dan Objek Retribusi Daerah.....	15
2.3.5 Dasar Hukum Pajak Daerah .....	16
2.3.6 Penetapan Tarif Daerah .....	16
<b>2.4 Pajak Reklame .....</b>	<b>18</b>
2.4.1 Pengertian Pajak Reklame .....	18
2.4.2 Dasar Hukum Pajak Reklame.....	18
2.4.3 Subjek, Wajib, Objek Pajak Reklame .....	19
2.4.4 Bukan Objek Pajak Reklame.....	20
2.4.5 Jenis-Jenis Pajak Reklame.....	21
2.4.6 Masa Pajak Dan Saat Terutangnya Pajak Reklame.....	23
2.4.7 Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak Reklame.....	23
2.4.8 Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame.....	24
<b>2.5 Akuntansi Perpajakan .....</b>	<b>25</b>
2.5.1 Definisi Akuntansi Perpajakan .....	25
2.5.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan .....	25
2.5.3 Akun-Akun Akuntansi Perpajakan.....	28
<b>BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>29</b>
<b>3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>29</b>
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	30
<b>3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>30</b>
3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	30
3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	30

<b>3.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah</b>	
<b>Kabupaten Jember .....</b>	<b>30</b>
<b>3.4 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah</b>	
<b>Kabupaten Jember .....</b>	<b>31</b>
3.4.1 Kepegawaian Pada Dinas Pendapatan Daerah	
Kabupaten Jember .....	33
<b>3.5 Personalia .....</b>	<b>36</b>
3.5.1 Jam, Dan Hari Kerja .....	36
3.5.2 Daftar Hadir .....	36
<b>BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>37</b>
<b>4.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>37</b>
4.1.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	37
4.1.2 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	38
4.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	38
4.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	39
<b>4.2 Hasil Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>47</b>
<b>4.3 Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah</b>	
<b>Kabupaten Jember .....</b>	<b>48</b>
4.3.1 Nilai Sewa Reklame .....	48
4.3.2 Perhitungan Pajak Reklame Terhutang .....	49
<b>4.4 Mekanisme Pembayaran Pajak reklame.....</b>	<b>53</b>
<b>4.5 Penilaian Berkaitan Tentang Pelaksanaan Pajak Reklame</b>	
<b>Di Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>57</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	


**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2011 s/d 2014.....	3
3.2 Hari, Jam, Dan Istirahat Kerja Pegawai.....	36
4.1 Hari, Jam, Dan Istirahat Kerja Praktek Kerja Nyata .....	38
4.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	39



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	32
4.3 Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame.....	53



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	60
B. Surat Balasan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	61
C. Surat Tugas Dosen Supervisi Praktek Kerja Nyata (PKN).....	62
D. Daftar Absensi Mahasiswa Magang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	63
E. Surat Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN). .....	64
F. Formulir Pengajuan Permohonan Dosen Pembimbing Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN).....	65
G. Surat Tugas Untuk Dosen Pembimbing Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN). .....	66
H. Form Bimbingan Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata. ....	67
I. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011. ....	68
J. Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2013. ....	69
K. Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2011. ....	70
L. Target Dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah (PAK) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, 2014.....	71
M. Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame Tetap, Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Reklame Tetap .....	72
N. Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame Insidentil, Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Reklame Insidentil. ....	73
O. Surat Tanda Setoran (STS) .....	74
P. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).....	75
Q. Bukti Setoran Pembayaran Pajak Reklame Di Bank Jatim .....	76

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu agenda utama dalam setiap perkembangan suatu Negara. Di masa modern seperti saat ini, sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, sosial, dan politik, maka pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan, sehingga daerah memiliki tanggung jawab lebih dalam mengatur daerahnya masing masing. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah dipacu agar dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan, pengeluaran daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berlangsung secara terus-menerus. Pemerintah daerah, mempunyai wewenang untuk menggali potensi daerahnya mengingat penggunaan dana yang dimiliki pemerintah daerah mempunyai manfaat yang besar untuk kepentingan semua lapisan di daerah khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan merata, diharapkan pemerintah daerah mampu bersinergi dengan masyarakat dan pelaku ekonomi setempat untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom. Salah satu sektor Pendapatan Asli Daerah yaitu sektor pajak. Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 tentang pajak daerah dan restribusi daerah terdapat dua jenis pajak yaitu, pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota, pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan dan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak reklame.

Salah satu objek pajak yang dikelola Pemerintah Kabupaten Jember adalah Pajak Reklame yang diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Objek pajak reklame diharapkan mempunyai potensi yang sangat besar dalam memenuhi target realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini bukan semata-mata harapan kosong, di masa modern seperti saat ini seiring dengan berkembangnya pelaku bisnis dan teknologi semakin banyak perusahaan yang menggunakan jasa pemasangan reklame untuk mempromosikan hasil produk atau barang yang mereka produksi, sehingga berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak reklame.

Dinas pendapatan daerah Kabupaten Jember merupakan salah satu bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang mempunyai tugas dan wewenang penuh untuk melaksanakan penagihan pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di samping tugas-tugas lainnya, salah satunya pajak reklame, berikut ini data mengenai besarnya penerimaan potensi pajak reklame di Kabupaten Jember seperti terlihat dalam tabel di bawah ini



Dari data table 1.1. di atas, dapat kita ketahui bahwa realisasi pajak reklame selama empat tahun terakhir yaitu 2011, 2012, 2013, 2014 selalu memenuhi target dan realisasi P-APBD Kabupaten Jember, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. hal ini menunjukkan bahwa pajak reklame di Kabupaten Jember berkontribusi cukup besar dalam memenuhi pendapatan asli daerah (PAD). Walaupun untuk tahun 2014 terjadi penurunan realisasi pajak reklame yaitu sebesar Rp 5.408.722.902.00 dibandingkan dengan realisasi pajak reklame tahun 2013 sebesar Rp 6.141.451.000.00.

Dari kenyataan di atas, pajak reklame dapat ditingkatkan lagi dengan mensosialisasikan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan yang baik terhadap wajib pajak reklame. Agar tidak terjadi pelanggaran dalam hal perpajakan, yang dapat mengurangi pendapatan di sektor pajak pada umumnya dan disektor pajak reklame pada khususnya. Apa bila hal tersebut berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya peningkatan realisasi pajak reklame setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul yaitu “Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame Dalam Memenuhi Pendapatan Asli Daerah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peranan pajak daerah khususnya pajak reklame sangatlah penting dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), hal ini terlihat dari table 1.1 yang memperlihatkan tercapainya target dan realisasi P-APBD pajak reklame setiap tahunnya di Kabupaten Jember, Bahkan selalu melampaui target yang ditetapkan. Atas uraian tersebut, rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam hal ini yaitu untuk mengetahui, Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame Dalam Memenuhi Pendapatan Asli Daerah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat

#### 1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam melaksanakan kegiatan praktek kerja nyata Mengetahui mekanisme Pembayaran pajak reklame dalam memenuhi pendapatan asli daerah oleh dinas pendapatan daerah Kabupaten Jember.

#### 1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

##### 1) Bagi Mahasiswa

- a. Memperoleh pengalaman pribadi untuk menambah pengetahuan tentang perpajakan, khususnya pajak daerah di dinas pendapatan daerah Kabupaten Jember.
- b. Mendapat pengalaman baru dalam dunia kerja dan mengetahui beratnya dunia kerja.
- c. Lebih dapat memahami dunia kerja sebelum nantinya terjun langsung ke dunia kerja.
- d. Membiasakan diri untuk disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu pekerjaan.

##### 2) Bagi Universitas

- a. Mempromosikan Diploma III Perpajakan yang berkualitas dan siap bersaing kepada khalayak umum.
- b. dapat dijadikan salah satu referensi oleh adik-adik tingkat dalam melakukan penyusunan tugas akhir.
- c. Universitas makin dikenal orang banyak dan menjadi salah satu pilihan universitas oleh adik-adik yang akan melanjutkan kejenjang perguruan tinggi.
- d. Menjembatani kerja sama antara Universitas dengan perusahaan tempat melaksanakan praktek kerja nyata.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata dalam Bahasa Yunani “*mechane*” yang memiliki arti *instrument*, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu, mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi empat pengertian, antara lain:

- 1) Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
- 2) Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.
- 3) Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak.
- 4) Mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.

### 2.2 Pengertian Perpajakan

#### 2.2.1 Definisi Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Waluyo (2008:2) menyatakan “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah”. Hal ini dipertegas Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada



mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

- 2) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1) dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara.

Contoh:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

### 2.2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pengelompokan pajak dibedakan menjadi tiga yaitu :

#### 1) Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain  
Contoh: pajak penghasilan (PPh)
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM)

#### 2) Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh: pajak penghasilan (PPh)
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan subjek pajaknya (wajib pajak)  
Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM)

#### 3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: pajak penghasilan, pajak, pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea meterai.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak provinsi, antara lain: pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor.
- 2) Pajak kabupaten/kota, antara lain: pajak restoran, pajak hotel, dan pajak reklame.

#### 2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:6) tata cara pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga yaitu :

- 1) Stelsel/sistem pajak

- a. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

- b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

- c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada

pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah, sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2) Asas pemungutan pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara

3) Sistem pemungutan pajak

a. *Official assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciricirinya

1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### 2.2.5 Hukum Pajak

Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009.

a. Pengertian Hukum Pajak

Soemitro (dalam Ashari 2006:47) mengatakan bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain, hukum pajak menerangkan mengenai siapa saja wajib pajak (subjek) dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, objek-objek apa saja yang dikenakan pajak, cara penagihan, cara pengajuan keberatan-keberatan, dan sebagainya.

Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Fiskus dalam hal ini sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak (objek pajak). Maka dari itu karena ada hubungan semacam itu hukum pajak dikategorikan sebagai hukum publik.

b. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Anshari (2006:48) sistem hukum yang berlaku di Indonesia sekarang adalah *civil law system* atau sistem Eropa *continental*. Dalam sistem ini hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara sesama individu dalam kedudukan yang sederajat. Sementara itu, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan dengan warga Negara dengan kata lain, hukum yang mengatur kepentingan umum. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi Negara, karena itu sekarang hukum ada yang menghendaki agar hukum pajak itu berdiri sendiri.

Kenyataannya hukum pajak sampai saat ini hukum pajak sudah berdiri sendiri. Karena hukum pajak juga mempunyai tugas yang bersifat lain dari pada hukum administrasi Negara pada umumnya, yaitu hukum pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian Negara. Selain itu, umumnya hukum pajak juga mempunyai tata tertib dan istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya. Walaupun hukum pajak merupakan hukum publik, tetapi hukum pajak mempunyai hubungan yang erat dengan hukum perdata (privat) dan saling bersangkutan.

c. Pembagian Hukum Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak . ada dua macam hukum pajak yakni:

1) Hukum Pajak Materiil

Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Contoh: Undang-undang pajak penghasilan.

2) Hukum Pajak Formil

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:

- a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b. Hak hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan hutang pajak.
- c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan / pencatatan, dan hak hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

### 2.2.6 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) ada empat macam tarif pajak:

#### 1) Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh:

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10%.

#### 2) Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan *bilyet* giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

#### 3) Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh:

Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25
Di atas Rp 500.000.000,00	30

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar.
  - b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap.
  - c. Tarif progresif regresif : kenaikan persentase semakin kecil.
- 4) Tarif regresif
- Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

## **2.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

### **2.3.1 Definisi Pajak Daerah**

Menurut Prakosa (2003:1) pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Propinsi, Kabupaten, kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 butir 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah : Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.3.2 Definisi Retribusi Daerah**

Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 butir 64 tentang pajak daerah dan retribusi daerah : Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau penerimaan izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.



### 2.3.3 Subjek, Wajib, dan Objek Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 butir 44, dan 45 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan:

Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Pajak Propinsi
- 2) Pajak Kabupaten/Kota

### 2.3.4 Subjek, Wajib, dan Objek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Wajib pajak retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Objek retribusi daerah adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 Ayat (1) tentang pajak daerah dan retribusi daerah objek retribusi dibagi tiga yaitu:

- 1) Jasa umum;
- 2) Jasa usaha; dan
- 3) Perizinan tertentu.

### 2.3.5 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

### 2.3.6 Penetapan Tarif Pajak Daerah

Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan tarif pajak daerah dibagi dua yaitu:

#### 1) Penetapan Tarif Pajak Propinsi:

##### a. Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi

- 2) Tarif untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
- 3) Tarif untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
- 4) Tarif kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%
- 5) Tarif kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

##### b. Pajak Bea Balik Kendaraan Bermotor

- 1) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi, penyerahan pertama sebesar 20% dan penyerahan kedua sampai seterusnya sebesar 1%.
- 2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi

masing masing, penyerahan pertama sebesar 0,75% dan penyerahan kedua sampai sterusnya sebesar 0,075%.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
    - 1) Tarif bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
    - 2) Khusus tarif bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi
  - d. Pajak Air Permukaan, penetapan tarif pajak air permukaan paling tinggi sebesar 10%.
  - e. Pajak Rokok, penetapan tarif pajak rokok sebesar 10%.
- 2) Penetapan Tarif Pajak Kabupaten/Kota:
- a. Pajak Hotel, penetapan tarif pajak hotel paling tinggi sebesar 10%.
  - b. Pajak Restoran, penetapan tarif pajak restoran paling tinggi sebesar 10%
  - c. Pajak Hiburan
    - 1) Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
    - 2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, club malam, permainan ketangkasan, panti pijat, an mandi uap/spa, tarif pajak dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%.
    - 3) Khusus kesenian rakyat / tradisionl dikenakan tarif pajak paling tinggi sebesar 10%.
  - d. Pajak Reklame, tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
  - e. Pajak Penerangan Jalan
    - 1) Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
    - 2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 3%
    - 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak yang ditetapkan paling sebesar 1,5%.

- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
- g. Pajak Parkir, tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.
- h. Pajak Air Tanah, tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
- i. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%.
- j. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

## **2.4 Pajak Reklame**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Reklame**

Menurut Prakosa (2003:125) pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial. Dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

### **2.4.2 Dasar Hukum Pajak Reklame**

Pajak reklame di Indonesia mempunyai payung hukum yang jelas dan kuat dalam pelaksanaannya, sehingga sudah menjadi kewajiban masyarakat dan pihak

yang terkait untuk mematuhi hal tersebut, dasar hukum pajak reklame pada suatu kabupaten/kota yaitu kabupaten jember adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- 3) Peraturan Bupati (Perbup) Jember Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
- 4) Peraturan Bupati (Perbup) Jember Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Sewa, Nilai Jual Objek Pajak Dan Nilai Strategis Reklame Di Kabupaten Jember.

#### 2.4.3 Subjek, Wajib, Objek Pajak Reklame

Didalam setiap pengenaan pajak selalu terdapat, subjek pajak, wajib pajak, dan objek pajak. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Subjek, wajib, dan objek pajak reklame sebagai berikut:

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, meliputi:

- a. Reklame papan / reklame dinding / *billboard* / *videotron* / *megatron*, *large electronic display* (LED) dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;

- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film / *slide*; dan
- j. Reklame peragaan.

#### 2.4.4 Bukan Objek Pajak Reklame

Yang bukan objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, antara lain:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten, perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan persatuan bangsa-bangsa serta badan/lembaga yang bernaung dibawahnya;
- e. Reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
- f. Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan f, Diselenggarakan oleh pribadi dan/atau badan yang tidak bekerjasama dengan pihak sponsor.

#### 2.4.5 Jenis-Jenis Reklame

Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 42 tahun 2011 tentang tata cara penyelenggaraan reklame, jenis-jenis reklame antara lain yaitu:

a. Reklame *Megatron*

yaitu reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya *Videotron* dan *Electronic Display*.

b. Reklame papan atau *Billboard*

yaitu reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri), atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

c. Reklame baliho

yaitu reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen yang tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.

d. Reklame kain

yaitu reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain termasuk plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis termasuk didalamnya spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, *giant banner* dan *standing banner*.

e. Reklame melekat atau stiker

yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempel, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

f. Reklame selebaran

yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung, pada suatu benda lain termasuk didalamnya brosur, *leaflet*, dan reklame dalam undangan.

g. Reklame berjalan

yaitu reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame gerobak/ rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak

h. Reklame udara

yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

i. Reklame apung

yaitu reklame insidental yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air.

j. Reklame suara

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

k. Reklame film atau *slide*

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan/ lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan.

l. Reklame peragaan

yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

m. Reklame *Sign Net*

yaitu reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.



#### 2.4.6 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Reklame

Masa pajak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 32 yaitu:

- 1) Masa pajak reklame permanen dan reklame terbatas adalah 1 (satu) tahun.
- 2) Masa pajak reklame insidental ditetapkan sesuai dengan jangka waktu izin penyelenggaraan reklame:
  - a. Jenis baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
  - b. Jenis kain dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
  - c. Jenis peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Saat terutangnya pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 33. Pajak reklame yang terhutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak daerah (SKPD).

#### 2.4.7 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Reklame

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 pasal 27 dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan pajak, yaitu:

- 1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah NSR
- 2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- 3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran reklame.

- 4) Dalam hal NSR sebagaimana pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) NSR sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan rumusan sebagai berikut:  
NSR = NJOPR + Nilai Strategis.

Pajak Reklame = Nilai Sewa Reklame (NSR) X Tarif Pajak Reklame (25%)

Untuk materi reklame rokok, besarnya NSR ditambah 25%. Dan setiap Penambahan ketinggian reklame sampai dengan 15 meter pertama, besarnya NSR ditambah 20%. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 pasal 29.

#### 2.4.8 Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame dikabupaten jember diatur dalam peraturan daerah kabupaten jember nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah pasal 90 yaitu:

- 1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- 2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- 3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati atau pejabat adalah:
  - a. Pajak reklame;
  - b. Pajak air tanah;
  - c. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- 4) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak penerangan jalan;
  - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - f. Pajak parkir;
  - g. Pajak sarang burung walet; dan

- h. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- 5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan bupati atau pejabat dibayar dengan menggunakan SKPD, SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan.
  - 6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan nota perhitungan.
  - 7) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan /atau SKPDKBT.

## **2.5 Akuntansi Perpajakan**

### **2.5.1 Definisi Akuntansi Perpajakan**

Menurut Meliala (2007:29) Akuntansi adalah proses pengidentifikasi, pencatatan, dan penyampaian atau pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai informasi tersebut.

Literatur lain mengatakan bahwa akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengukuran, mengiktisarkan dan menginterpretasikan kegiatan perusahaan. Hal ini sering disebut dengan “bahasa perusahaan” artinya, bahwa:

- 1) Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi.
- 2) Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan definisi Akuntansi Pajak adalah proses pengidentifikasian, pencatatan dan penyampaian, atau pelaporan informasi ekonomi sesuai dengan aturan perpajakan.

### **2.5.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan**

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013:11) ada sepuluh konsep dasar akuntansi perpajakan yaitu, antara lain:

#### 1) Pengukuran Dalam Mata Uang

Satuan mata uang adalah pengukuran yang sangat penting dalam dunia usaha, alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Menurut Pasal 28 ayat 4 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 yang mewajibkan agar “pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah”.

#### 2) Kesatuan Akuntansi

Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali. Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 “besarnya penghalangan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota”.

#### 3) Konsep Kesenambungan

Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu konsep Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 “besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu”.

#### 4) Konsep Nilai Historis

Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya. Sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 “persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh”.

5) Periode Akuntansi

Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan, di mana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Tahun pajak adalah sam dengan tahun takwim kecuali WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

6) Konsep Taat Asas

Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 ayat 5 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 “pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas” dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

7) Konsep Materialitas

Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A”.

8) Konsep Konservatisme

Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang”.

9) Konsep Realisasi

Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun

2008, yaitu “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima (*cash basis*) atau diperoleh (*accrual basis*) wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

#### 10) Konsep Mempertemukan Biaya Dan Penghasilan

Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, di mana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”.

#### 2.5.3 Akun-Akun Akuntansi Perpajakan

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013:13) nama-nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

##### 1) Neraca

- a. Sisi aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut.

Pajak dibayar di muka (*Prepaid Tax*). dapat terdiri dari:

- 1) PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A (bila ada);
- 2) PPh diatas pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
- 3) Pajak masukan.

- b. Sisa kewajiban, terdapat nama-nama akun sebagai berikut.

Utang pajak (*Tax Payable*). Utang pajak dapat terdiri dari:

- 1) PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29;
- 2) Pajak keluaran.

##### 2) Laporan Laba Rugi

- a. Beban pajak penghasilan (*income tax expense*).

- b. PBB, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan bea meterai dicatat sebagai beban operasional (*operational expense*).

## **BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

### **3.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Perkembangan daerah jember bermula sejak tahun 1859 di mana tanaman tembakau mulai dikenal, perkembangan selanjutnya sesuai dengan Statblat No.332 tahun 1929 tanggal 1 januari 1929 secara administrasi menjadi kbupaten dengan nama Kabupaten Jember. Pada tahun 1950 sesuai dengan Statblat No12 tahun 1950 Kabupaten Jember menjadi Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Sejalan dengan adanya Kabupaten Jember menjadi Pemerintah Daerah, kemudian Kabupaten Jember menjadi unsur pelaksana pemerintah daerah tingkat II jember dibidang pendapatan daerah dengan dinas pasar menjadi bagian dari dinas pendapatan. Unsur pelaksana pemerintah daerah tingkat II jember dibidang pendapatan daerah dengan nama dinas pendapatan pajak daerah dan mengalami perubahan nama sebanyak tiga kali setelah dinas pendapatan pajak daerah, hal ini disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada pemerintah daerah tingkat II jember. Adapun nama-nama unsur pelaksana pemerintah daerah tingkat II jember dibidang pendapatan daerah setelah nama dinas pasar antara lain Dinas Pendapatan Daerah (DPD), Sub Direktorat Pendapatan Daerah (SDPD), Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Dipenda).

Berdasarkan undang-undang no.22 tahun1999 tentang pemerintah daerah maka dipandang perlu membentuk organsasi. Pada awal tahun 2000 dinas pendapatan daerah tingkat II jember diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Perubahan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah No.50 Tahun 2000.

### 3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Penentuan lokasi praktek kerja nyata berada pada wilayah Kota/Kabupaten Jember yang tepatnya di Jalan Jawa No.72 Jember.

## 3.2 Visi Dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

### 3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Mewujudkan Dinas Pendapatan yang antisipatif, inovatif, dan produktif.

### 3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- a. Merumuskan kebijakan dibidang pendapatan.
- b. Menggali dan pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) secara insentif.
- c. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah.
- d. Memenuhi pemasukan daerah.

## 3.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dinas pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah kabupaten jember, dalam merumuskan kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Bagi hasil pajak / bukan pajak, dan mengkoordinasikan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian teknis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan, evaluasi dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai fungsi meliputi:

- a. Penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;



- e. Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- f. Pelaksanaan perencanaan, pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Pemberian ijin tertentu di bidang pendapatan daerah;
- h. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- i. Pelaksanaan pengembangan, evaluasi, monitoring dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- j. Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **3.4 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Agar tujuan perusahaan/intansi perusahaan baik swasta maupun negeri dapat tercapai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka sangat diperlukan adanya pengorganisasian dari berbagai kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Langkah ini dapat diambil dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota, selanjutnya dapat ditunjukkan dengan struktur organisasi yang diperluka.

Suatu organisasi dapat benar-benar mencapai tujuan secara penuh, tata raga organisasi itu harus memenuhi dua syarat yaitu efisien dan sehat. Efisien berarti organisasi itu memiliki susunan yang logis dan bebas dari sumber-sumbernya. Dan sehat berarti organisasi terlepas dari segala hal kecurangan, ketidakbenaran, dan KKN dalam menjalankan organisasi.

Berikut ini struktur organisasi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing masing bagian kepegawaian.



### 3.4.1 Kepegawaian Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dari struktur organisasi diatas, mengenai tugas masing masing jabatan kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terdiri dari:

#### 1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris kabupaten, terhadap organisasi yang di kepalainya.

#### 2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, kegiatan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pengelolaan benda berharga, pemeliharaan, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretariat terdiri dari:

##### a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

##### b. Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas pokok penyusunan program, kegiatan, anggaran dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

##### c. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

#### 3) Bidang Pendataan Dan Pelayanan

Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah / retribusi daerah, pengolahan data serta penyajian informasi pajak daerah / retribusi daerah serta melakukan

pelayanan dan penyuluhan tentang perpajakan daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang pendataan dan pelayanan terdiri dari:

a. Seksi Pendataan Dan Pendaftaran

Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah / retribusi daerah

b. Seksi Pelayanan Dan Penyuluhan

Seksi pelayanan dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pendataan dan pelayanan.

4) Bidang Penetapan Dan Verifikasi

Bidang penetapan dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, dan penetapan pajak daerah / retribusi daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan/ atau lapangan atas materi penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, dan tugas yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang penetapan dan verifikasi terdiri dari:

a. Seksi Penetapan Dan Legalisasi

Seksi penetapan dan legalisasi mempunyai tugas melaksanakan penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKPD), surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dan surat ketetapan lainnya serta melaksanakan legalisasi terhadap sarana pemungutan pajak daerah / retribusi daerah dan objek pajak pajak daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penetapan dan verifikasi.

b. Seksi Verifikasi

Seksi verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan penetapan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penetapan dan verifikasi.

5) Bidang Penagihan Dan Keberatan

Bidang penagihan dan keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang penagihan dan keberatan terdiri dari:

a. Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penagihan dan keberatan. Dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

b. Seksi Keberatan Dan Pengurangan

Seksi keberatan dan pengurangan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan dan permasalahan pajak lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penagihan dan keberatan.

6) Bidang Pembukuan Dan Pengendalian

Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pembukuan dan pengendalian operasional, yang meliputi pengawasan oprasional pemungutan, penertiban objek pajak, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak / bukan pajak dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta benda berharga dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang pembukuan dan pengendalian terdiri dari:

a. Seksi Pembukuan Dan Pelaporan

Seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan benda berharga, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pembukuan dan pengendalian.

b. Seksi Pengendalian Dan Penertiban

Seksi pengendalian dan penertiban mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan penertiban terhadap pemungutan dan

penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pembukuan dan pengendalian.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis kepala dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

8) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga dibidang dinas pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) kecamatan atau beberapa kecamatan.

### 3.5 Personalia

#### 3.5.1 Jam, dan Hari Kerja

Jam dan hari kerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Hari, Jam, dan Istirahat Kerja Pegawai.

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat Kerja
Senin s/d Kamis	07.15 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.15 - 15.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015

#### 3.5.2 Daftar Hadir

Daftar hadir biasanya digunakan untuk mengabsen para pegawai di instansi-instansi. Di kantor Dinas Pendapatan Daerah terdapat daftar hadir pegawai tetap dan honorer yaitu daftar hadir kerja. Tapi pada saat ini daftar hadir dan absen diganti dengan absen secara otomatis menggunakan sidik jari, yang disebut checklock. Daftar hadir ini digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan bagi para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

## **BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

### **4.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

#### 4.1.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa perpajakan untuk menyusun laporan PKN atau magang bila sudah menyelesaikan minimal 100 SKS, guna memenuhi tugas akhir serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan. Jurusan Ilmu Administrasi dan Ilmu Politik Universitas Jember. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama bangku perkuliahan dalam dunia kerja di lingkungan perusahaan, terutama dalam bidang perpajakan.

Praktek Kerja Nyata mempunyai beberapa tahap-tahap yang harus dilalui sebelum melaksanakan PKN adalah proses pengurusan administrasi sebagai syarat dalam melakukan kegiatan PKN sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan. Prosedur yang digunakan mahasiswa adalah sebagai berikut :

- 1) Menanyakan pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember apakah ada kesempatan untuk pelaksanaan praktek kerja nyata sekaligus menanyakan persyaratan yang harus dipenuhi.
- 2) Mahasiswa mendapat pembekalan dari Fakultas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam Praktek Kerja Nyata.
- 3) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan Praktek Kerja Nyata diberikan kesempatan untuk memilih sendiri tempat PKN seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lain-lain yang berkaitan dengan perpajakan.
- 4) Mahasiswa datang kembali ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk melakukan tembusan kembali yang bertujuan untuk memberitahukan kepada sekretaris DIPENDA bahwa mahasiswa melakukan PKN di dinas tersebut.

- 5) Mahasiswa mengajukan permohonan Praktek Kerja Nyata pada fakultas dengan menyerahkan proposal, setelah disetujui pihak fakultas membuat surat pengantar untuk diberikan kepada instansi.
- 6) Mahasiswa menerima surat ijin PKN dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang kemudian diserahkan kepada pihak fakultas untuk diproses menjadi surat tugas oleh pihak fakultas.
- 7) Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama mahasiswa yang melaksanakan PKN, serta tanggal pelaksanaan PKN yang sudah ditandatangani oleh Dekan Fakultas.
- 8) Mahasiswa mulai melakukan kegiatan PKN pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

#### 4.1.2 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Paktek Kerja Nyata dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berlokasi di Jalan Jawa No. 72 Jember.

#### 4.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan sesuai dengan surat tugas yang telah ditetapkan yaitu dimulai dari tanggal 02 februari 2015 s/d 28 februari 2015.

Adapun jadwal kerja efektif yang dilaksanakan pada saat Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah:

Tabel 4.1 : Hari, Jam, dan Istirahat kerja Praktek Kerja Nyata.

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat Kerja
Senin s/d Kamis	07.15 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.15 - 15.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015.



Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

#### 4.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Kegiatan selama melaksanakan praktek kerja nyata dalam kurun waktu satu bulan 02 februari 2015 s/d 28 februari 2015 di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Tabel 4.2 : Daftar Kegiatan Peraktek Kerja Nyata (PKN).

<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>	<b>(D)</b>
<b>Minggu ke-1</b> Senin 02 Feb 2015	Perkenalan diri pada pegawai dinas pendapatan daerah kabupaten jember, di bidang penagihan dan keberatan	Dapat mengenal pegawai dan lingkungan kerja serta turan aturan yang berlaku.	Ibu Siti sebagai Staf Dinas Pendapatan Daerah
Selasa, 03 Feb 2015	Menyusun urutan nomor pada TTS (Tanda Terima Sementara) PBB-P2	Untuk mengetahui apakah PBB-P2 pada TTS tersebut telah lunas atau belum	Ibu Ayu, S.E. sebagai Bendahara Penagihan DIPENDA
Rabu, 04 Feb 2015	Menyusun urutan nomor pada TTS (Tanda Terima Sementara) PBB-P2	Untuk mengetahui apakah PBB-P2 pada TTS tersebut telah lunas atau belum	Ibu Ayu, S.E. sebagai Bendahara Penagihan DIPENDA

(A)	(B)	(C)	(D)
Kamis, 05 Feb 2015	Menyusun urutan nomor pada TTS (Tanda Terima Sementara) PBB-P2	Untuk mengetahui apakah PBB-P2 pada TTS tersebut telah lunas atau belum	Ibu Ayu, S.E. sebagai Bendahara Penagihan DIPENDA
Jum'at, 06 Feb 2015	Menyusun urutan nomor pada TTS (Tanda Terima Sementara) PBB-P2	Untuk mengetahui apakah PBB-P2 pada TTS tersebut telah lunas atau belum	Ibu Ayu, S.E. sebagai Bendahara Penagihan DIPENDA
<b>Minggu</b> <b>ke-2</b> Senin 09 Feb 2015	1. Mengikuti Apel pagi 2. Rapat dengan para petugas penagih mengenai TTS (Tanda Terima Sementara) PBB-P2	1. Untuk melatih kedisiplinan 2. Untuk mencari kejelasan apakah para petugas penagih PBB-P2 telah menjalankan amanah dari Wajib Pajak untuk membayarkan PBB-P2	Ibu Ayu, S.E. sebagai Bendahara Penagihan DIPENDA
Selasa, 10 Feb 2015	Rapat dengan para petugas penagih mengenai TTS (Tanda Terima Sementara) PBB-P2	Untuk mencari kejelasan apakah para petugas penagih PBB-P2 telah menjalankan amanah	Ibu Ayu, S.E. sebagai Bendahara Penagihan DIPENDA

(A)	(B)	(C)	(D)
		dari Wajib Pajak untuk membayarkan PBB-P2	
Rabu, 11 Feb 2015	1. Melayani Wajib Pajak yang membutuhkan keterangan Tunggakan PBB-P2  2. Melayani Wajib Pajak membuat Validitas Tunggakan PBB-P2	1. Mengetahui cara menghitung tunggakan PBB- P2  2. Mengetahui bahwa ini sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah melunasi tunggakan pajak dari 2009 hingga 2015	Bapak Sugeng sebagai Pegawai DIPEND
Kamis, 12 Feb 2015	1. Melayani Wajib Pajak yang membutuhkan keterangan Tunggakan PBB-P2  2. Melayani Wajib Pajak membuat Validitas Tunggakan PBB-P2	1. Mengetahui cara menghitung tunggakan PBB- P2  2. Mengetahui bahwa ini sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah melunasi tunggakan pajak dari 2009 hingga 2015	Bapak Sugeng sebagai Pegawai DIPENDA

(A)	(B)	(C)	(D)
Jum'at, 13 Feb 2015	Mencatat nama Wajib Pajak yang telah mendapatkan Validitas tunggakan PBB-P2 pada buku arsip	Mengetahui bahwa validitas ini sebagai bukti bahwa dispenda telah membuat validitas atas nama Wajib Pajak tersebut sesuai dengan nomor surat	Bapak Sugeng sebagai Pegawai DIPENDA
<b>Minggu ke-3</b> 16 Feb 2015	1. Mengikuti Apel pagi 2. Rapat dengan para petugas penagih mengenai TTS (Tanda Terima Sementara) PBB-P2	1. Untuk melatih kedisiplinan 2. Untuk kejelasan apakah para petugas penagih PBB-P2 telah menjalankan amanah dari Wajib Pajak untuk membayarkan PBB-P2	Ibu Ayu, S.E. sebagai Bendahara Penagihan DIPENDA
Selasa, 17 Feb 2015	Rapat dengan para petugas penagih mengenai TTS (Tanda Terima Sementara) PBB-P2	Untuk mencari kejelasan apakah para petugas penagih PBB-P2 telah menjalankan amanah dari Wajib Pajak	Ibu Ayu, S.E. sebagai Bendahara Penagihan DIPENDA

(A)	(B)	(C)	(D)
Rabu, 18 Feb 2015	1. Melayani Wajib Pajak yang membutuhkan keterangan Tunggakan PBB-P2  2. Melayani Wajib Pajak membuat Validitas Tunggakan PBB-P2	1. Mengetahui cara menghitung tunggakan PBB-P2  2. Mengetahui bahwa ini sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah melunasi tunggakan pajak dari 2009 hingga 2015	Bapak Sugeng sebagai Pegawai DIPENDA
Kamis, 19 Feb 2015	Libur (Tahun Baru Imlek)	Libur	
Jum'at, 20 Feb 2015	Mencatat nama Wajib Pajak yang telah mendapatkan Validitas tunggakan PBB-P2 pada buku arsip	Mengetahui bahwa validitas ini sebagai bukti bahwa dispenda telah membuat validitas atas nama Wajib Pajak tersebut sesuai dengan nomor surat yang tertera di validasi tersebut	Bapak Sugeng sebagai Pegawai DIPENDA

(A)	(B)	(C)	(D)
<b>Minggu ke-4</b> 23 Feb 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti Apel pagi</li> <li>2. Melayani Wajib Pajak yang membutuhkan keterangan Tunggakan PBB-P2</li> <li>3. Melayani Wajib Pajak membuat Validitas Tunggakan PBB-P2</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk melatih kedisiplinan</li> <li>2. Mengetahui cara menghitung tunggakan PBB-P2 Mengetahui bahwa ini sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah melunasi tunggakan pajak dari 2009 hingga 2015</li> </ol>	Bapak Sugeng sebagai Pegawai DIPENDA
Selasa, 24 Feb 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melayani Wajib Pajak yang membutuhkan keterangan Tunggakan PBB-P2</li> <li>2. Melayani Wajib Pajak membuat Validitas Tunggakan PBB-P2</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui cara menghitung tunggakan PBB-P2</li> <li>2. Mengetahui bahwa ini sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah melunasi tunggakan pajak</li> </ol>	Bapak Sugeng sebagai Pegawai DIPENDA

(A)	(B)	(C)	(D)
Rabu, 25 Feb 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melayani Wajib Pajak yang membutuhkan keterangan Tunggalan PBB-P2</li> <li>Melayani Wajib Pajak membuat Validitas Tunggalan PBB-P2 Membuat surat undangan dari DIPENDA untuk seluruh Camat di Kabupaten Jember</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui cara menghitung tunggalan PBB-P2 Mengetahui bahwa ini sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah melunasi tunggalan pajak dari 2009 hingga 2015</li> <li>Mengetahui cara membuat surat undangan resmi dari satu instansi pemerintahan ke instansi pemerintahan yang lain</li> </ol>	Bapak Hendra Surya Putra, S.STP. sebagai KASI Penagihan
Kamis, 26 Feb 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mencatat nama Wajib Pajak yang telah mendapatkan Validitas tunggalan PBB-P2 pada buku arsip</li> <li>Meminta data-data yang diperlukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui bahwa validitas ini sebagai bukti bahwa dispenda telah membuat validitas atas nama Wajib Pajak</li> </ol>	Bapak Hendra Surya Putra, S.STP. sebagai KASI Penagihan

(A)	(B)	(C)	(D)
	mengenai pajak reklame dan meminta kejelasan mengenai hal-hal yang kurang dimengerti tentang pajak reklame	tersebut sesuai dengan nomor surat yang tertera di validasi tersebut 2. Mendapatkan semua yang diperlukan untuk membuat laporan	
Jum'at, 27 Feb 2015	1. Meminta data-data yang diperlukan mengenai pajak reklame 2. Berpamitan kepada KABID, KASI, Pegawai Bidang 3, serta Sekertaris DIPENDA	1. Mendapatkan semua yang diperlukan untuk membuat laporan tugas akhir 2. Berpamitan dan mengucapkan terima kasih	Bapak Hendra Surya Putra, S.STP. sebagai KASI Penagihan



#### 4.2 Hasil Praktek Kerja Nyata

Diadakanya praktek kerja nyata di dinas pendapatan daerah kabupaten jember guna mengetahui Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Penjabaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah menyebutkan bahwa:

- 1) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- 2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. Large papan / reklame dinding / *billboard* / *videotron* / *megatron*, *large electronic display* (LED) dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat, stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film / *slide*; dan
  - j. Reklame peragaan.
- 3) Yang bukan objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, antara lain:
  - a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten, perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat,

- perwakilan persatuan bangsa-bangsa serta badan/lembaga yang bernaung dibawahnya;
- e. Reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
  - f. Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, partai politik dan organisasi kemasyarakatan.
- 4) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan f, Diselenggarakan oleh pribadi dan/atau badan yang tidak bekerjasama dengan pihak sponsor.

Pajak Reklame adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting bagi anggaran daerah dan belanja daerah. Pajak reklame diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kelangsungan pembangunan daerah. Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai peluang yang sangat besar untuk terus digali dan ditingkatkan. Bila dilihat dari kontribusinya bagi pajak daerah, pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi dan dapat dilakukan pemungutan secara efisien, dan efektif sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten jember.

### **4.3 Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

#### **4.3.1 Nilai Sewa Reklame**

Berdasarkan peraturan bupati jember nomor 28 tahun 2011 tentang tata cara penghitungan nilai sewa, nilai jual objek pajak dan nilai strategis reklame di kabupaten jember, nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

Nilai jual objek pajak reklame adalah keseluruhan pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran ongkos perakitan, pemencaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan

transportasi pengangkutan dan lain sebagaimana sampai dengan bnguan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang ditempat yang telah diisinkan.

Nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah ukuran / standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan atau nilai promotif.

Cara menghitung nilai sewa reklame di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{Nilai Jual Objek Pajak Reklame} + \text{Nilai Strategis}$$

#### 4.3.2 Perhitungan Pajak Reklame Terhutang

Berdasarkan peraturan bupati jember nomor 28 tahun 2011 tentang tata cara penghitungan nilai sewa, nilai jual objek pajak dan nilai strategis reklame di kabupaten jember, bahwa besarnya pajak reklame, ditentukan oleh nilai sewa reklame yang perhitungannya berdasarkan dengan mengalikan nilai sewa reklame dengan tarif pajak reklame sebesar 25%.

Cara menghitung Pajak Reklame di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak Reklame} = \text{Nilai Sewa Reklame} \times \text{Tarif Pajak Reklame (25\%)}$$

Contoh perhitungan pajak reklame.

1) Nilai Sewa Reklame Tetap

Perusahaan yang bernama PT. Adhi Kartika Jaya, memasang reklame billboard dengan penerangan berjumlah satu buah di Perempatan Ajung. Konten reklame yaitu Promo PT. Adhi Kartika Jaya dengan materi reklame rokok terletak di luar ruangan. Ukuran reklame panjang 4 meter, lebar 6 meter dan terdiri dari 1 sisi, reklame dipasang dengan ketinggian 9 meter dari permukaan tanah, sudut pandang reklame 2 arah, lama penyelenggaraan reklame 2 tahun. Dari data tersebut maka:

- a. Reklame : Billboard Dengan Penerangan
- b. Lokasi : Perempatan Ajung, Jalan Kelas II
- c. Luas Bidang Reklame :  $4\text{m} \times 6\text{m} \times 1 \text{ Sisi} = 24\text{m}$
- d. Ketinggian : 9 Meter
- e. Sudut Pandangan : 2 Arah
- f. Jangka Waktu : 2 Tahun
- g. Materi Reklame Rokok : Nilai Sewa Reklame Ditambah 25%
- h. Tarif Pajak Reklame : 25%

Cara perhitungan pajak reklame tersebut adalah sebagai berikut:

1) Nilai Jual Objek Pajak

$$\begin{aligned} 24\text{m} \times (\text{Rp } 750.000 \times 2 \text{ Tahun}) &= \text{Rp } 36.000.000 \\ 9\text{m} \times \text{Rp } 100.000 &= \text{Rp } \quad 900.000 \\ \hline \text{Total NJOP} &= \text{Rp } 36.900.000 \end{aligned}$$

2) Nilai Strategis Reklame

$$\begin{aligned} \text{Jalan Kelas II} &: 5 \times 60\% = 3 \\ \text{Sudut Pandang 2 arah} &: 4 \times 15\% = 0.6 \\ \text{Ketinggian 9 Meter} &: 6 \times 25\% = 1.5 \\ \hline \text{Total Skor Nilai Strategis} &= 5.1 \end{aligned}$$

$$\text{Nilai Strategisnya adalah : } 5.1 \times \text{Rp } 1.800.000 = \text{Rp } 9.180.000$$

- 3) Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Objek Pajak + Nilai Strategis  
 = Rp 36.900.000 + Rp 9.180.000

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp } 46.080.000 \\
 \text{Materi Reklame Rokok} &= \text{Nilai sewa Reklame} \times 25\% \\
 &= \text{Rp } 46.080.000 \times 25\% \\
 &= \text{Rp } 11.520.000 \\
 \text{Total nilai sewa reklame} &= \text{Nilai Sewa Reklame} + \text{Materi Rokok} \\
 &= \text{Rp } 46.080.000 + \text{Rp } 11.520.000 \\
 &= \text{Rp } 57.600.000 \\
 4) \text{ Jumlah Pajak Reklame} &= \text{NSR} \times \text{Tarif Pajak Reklame} (\%) \\
 &= \text{Rp } 57.600.000 \times 25\% \\
 &= \underline{\underline{\text{Rp } 14.400.000}}
 \end{aligned}$$

## Jurnal Akuntansi

a. Untuk perusahaan PT. Adhi Kartika Jaya		
	Debet	Kredit
Beban pajak reklame	Rp 14.400.000	
Kas		Rp 14.400.000
b. Untuk DISPENDA		
Kas	Rp 14.400.000	
Pendapatan		Rp 14.400.000

## 2) Nilai Sewa Reklame Insidental

Perusahaan yang bernama CV. Mahameru Enterprise, memasang sepanduk berukuran 4m x 1m sebanyak 9 lembar yang berjudul Telkomsel. Pemasangan sepanduk itu akan dipasang di 5 titik jalan kelas II yaitu jalan Sumatra, jalan Jawa, jalan Riau, jalan Kalimantan, dan jalan Kalimantan. Lama pemasangan sepanduk tersebut selama 21 hari. Dari data tersebut maka:

- a. Luas Reklame : 4m x 1m = 4m
- b. Jumlah Spanduk : Jalan kelas II : 9 lembar
- c. Tarif NJOP : Rp 2000 per m per hari
- d. Tarif Nilai Strategis : Jalan kelas II Rp 6000 per m per hari
- e. Waktu Penyelenggaraan : 21 Hari
- f. Tarif Pajak Reklame : 25%

Cara perhitungan pajak reklame tersebut adalah sebagai berikut:

## 1) Nilai Jual Objek Pajak

$$\text{Jalan kelas II} = 9 \text{ lembar} \times 4\text{m} \times 21 \text{ hari} \times \text{Rp } 2000 = \text{Rp } 1.512.000$$

## 2) Nilai Strategis

$$\text{Jalan kelas II} = 9 \text{ lembar} \times 4\text{m} \times 21 \text{ hari} \times \text{Rp } 6000 = \text{Rp } 4.536.000$$

## 3) Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Objek Pajak Reklame + Nilai Strategis

$$= \text{Rp } 1.512.000 + \text{Rp } 4.536.000$$

$$= \text{Rp } 6.048.000$$

## 4) Jumlah Pajak Reklame = Nilai Sewa Reklame x Tarif Pajak Reklame (%)

$$= \text{Rp } 6.048.000 \times 25\%$$


$$= \text{Rp } \underline{\underline{1.512.000}}$$

## Jurnal Akuntansi

a.	Untuk perusahaan CV. Mahameru Enterprise		
		Debet	Kredit
	Beban pajak reklame	Rp 1.512.000	
	Kas		Rp 1.512.000
b.	Untuk DISPENDA		
	Kas	Rp 1.512.000	
	Pendapatan		Rp 1.512.000

**4.4 Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame**

Gambar 4.3 Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame



Sumber : Hasil Wawancara Dengan Pegawai Bersangkutan Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015

Keterangan:

- 1) Wajib pajak datang ke kantor dinas pendapatan daerah kabupaten jember ke bidang pendataan dan penetapan untuk mendaftarkan sebagai penyelenggara pajak reklame.
- 2) Bidang pendataan dan penetapan mendata penyelenggaraan reklame yang akan dipasang dan menerbitkan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) yang diserahkan kepada wajib pajak untuk diisi oleh wajib pajak, mengenai nama wajib pajak, alamat wajib pajak, serta mengenai jenis pajak reklame dan ukuran reklame. Bidang pendataan dan penetapan menghitung ukuran dan jumlah pajak reklame yang akan dipasang.
- 3) Setelah surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) selesai diisi, SPTPD di serahkan kembali kepada bidang pendataan dan penetapan, setelah itu bidang pendataan dan penetapan menyerahkan SPTPD ke bidang pelayanan dan verifikasi.
- 4) Setelah SPTPD berada dibidang pelayanan dan verifikasi, akan dilakukan validasi untuk ditetapkan jumlah pajak yang terutang, bidang pelayanan dan verifikasi akan membuat dan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) sebanyak 3 rangkap.
- 5) Bidang pelayanan dan verifikasi menyerahkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) lembar pertama kepada wajib pajak, untuk melakukan pembayaran pajak terhutang di bank jatim. Lembar kedua diserahkan kepada bidang pembukuan dan pelaporan untuk di arsip sesuai tanggal.
- 6) Wajib pajak menuju bank jatim untuk membayar pajak reklame terhutang dengan membawa surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang diberikan oleh bidang pelayanan dan verifikasi.
- 7) Bank jatim menerbitkan bukti setor sebanyak 5 rangkap, dan menyerahkan bukti setor lembar pertama untuk wajib pajak sebagai tanda bukti sudah melakukan pelunasan pajak reklame terhutang dan sebagai arsip wajib pajak.



- 8) Bank jatim menyerahkan bukti setor lembar kedua pada bidang pelayanan dan verifikasi untuk arsip sesuai tanggal, bukti setor lembar ketiga pada bidang pembukuan dan pelaporan, dan bukti setor lembar keempat untuk bendahara.

#### **4.5 Penilaian Berkaitan Tentang Pelaksanaan Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Mekanisme pembayaran pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sangat mudah dilakukan oleh wajib Pajak yang ingin melakukan pemasangan reklame tetap maupun reklame insidental. Wajib pajak tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan pendaftaran. Berdasarkan praktek kerja nyata (PKN) yang dilakukan oleh penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang merupakan dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan pasar sudah berjalan dengan cukup baik. Kantor dinas pendapatan daerah kabupaten jember berlokasi ditempat yang gampang diketahui banyak orang, sehingga gampang untuk ditemukan oleh masyarakat yang ingin mengurus perpajakan daerah.

Dalam proses pelayanan pegawai di dinas pendapatan daerah kabupaten jember sangat ramah dan bertanggung jawab dalam melayani masyarakat dan melaksanakan tugasnya masing masing. Sehingga wajib pajak tidak canggung untuk bertanya bila menemui kesulitan atau masalah tentang perpajakan daerah khususnya pajak reklame. Dalam melakukan komunikasi dengan wajib pajak petugas harus pandai dan aktif dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh wajib pajak karena termasuk salah satu bentuk sosialisasi pajak. Dalam melaksanakan sosialisasi pajak petugas menjelaskan bagaimana prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran pajak daerah khususnya pajak reklame, sehingga wajib pajak tahu prosedur yang benar dan sesuai aturan yang berlaku di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Dari hasil pengamatan dan wawancara penulis selama melakukan praktek kerja nyata (PKN) di dinas pendapatan daerah kabupaten jember, pajak reklame

menggunakan *Official Assessment System* yaitu perhitungan pajak terutang dilakukan oleh fiskus dalam hal ini adalah dinas pendapatan daerah kabupaten jember. Dalam pelaksanaan tugasnya dinas pendapatan daerah kabupaten jember berkaitan dengan mekanisme pembayaran pajak reklame menggunakan beberapa dasar hukum antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah.
- 2) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- 3) Peraturan Bupati (Perbup) Jember Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
- 4) Peraturan Bupati (Perbup) Jember Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Sewa, Nilai Jual Objek Pajak Dan Nilai Strategis Reklame Dikabupaten Jember.

Dengan adanya dasar hukum yang jelas dan kuat, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat lebih baik sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini dan sesuai jalur yang telah ditetapkan.

Dari penilaian diatas secara keseluruhan berkaitan dengan pelaksanaan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember cukup baik, semua mekanisme perpajakan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, walaupun begitu masih ada kekurangan-kekurangan kecil yang dapat menurunkan kinerja kerja dinas pendapatan daerah kabupaten jember. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Jember memiliki tanggung jawab penuh dalam hal mengawasi kinerja kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kabupaten Jember.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dijalani oleh penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, ternyata pajak reklame telah berjalan dengan baik, dan sesuai dengan aturan Perundang-Undang yang berlaku saat ini. Kesimpulan tersebut didukung dengan adanya hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan pajak reklame di Kabupaten Jember:

- 1) Pembayaran pajak reklame pada dinas pendapatan daerah kabupaten jember menggunakan *Official Assessment System*, yaitu perhitungan pajak terutang dilakukan oleh fiskus dalam hal ini adalah dinas pendapatan daerah Kabupaten Jember.
- 2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menjalankan tugas dan sesuai dengan ketentuan umum yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hal ini tercermin dari perundang-undangan yang digunakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsinya salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dan tarif pajak reklame yang ditetapkan sebesar 25%.
- 3) Dalam penghitungan pajak reklame jika Untuk materi reklame rokok, besarnya NSR ditambah 25%. Dan setiap Penambahan ketinggian reklame sampai dengan 15 meter pertama, besarnya NSR ditambah 20%. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 29 Tentang Pajak Daerah.
- 4) Realisasi pajak reklame selama empat tahun terakhir yaitu 2011, 2012, 2013, 2014 selalu memenuhi target dan realisasi P-APBD Kabupaten Jember, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. hal ini menunjukkan bahwa pajak reklame di Kabupaten Jember berkontribusi cukup besar dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dijalani oleh penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi kinerja kerja pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Antara lain:


- 1) Diharapkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam melakukan penagihan pajak khususnya pajak reklame terhadap wajib pajak harus tegas, profesional, dan sesuai aturan. Hal ini bertujuan agar menghindari terjadinya tunggakan pajak yang lama yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.
- 2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diharapkan mengadakan pemeriksaan berkala terhadap reklame-reklame yang dipasang dipinggir jalan kabupaten jember. Untuk mengetahui apakah ada reklame yang dipasang tanpa ijin dan mencabutnya bila tidak ada ijin. Hal ini sangat penting agar memberi efek jera, terhadap oknum-oknum penyelenggara reklame yang tidak memiliki ijin. Agar dapat mengikuti aturan penyelenggaraan reklame yang berlaku.
- 3) Memberi sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.
- 4) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diharapkan untuk bisa mengantisipasi agar tidak terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan reklame oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Tabel 1.1 : Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2011 s/d 2014.

Pajak Daerah		2011		2012		2013		2014	
No	Jenis Pajak	Target P-APBD (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	Target P-APBD (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	Target P-APBD (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	Target P-APBD (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)
1	<b>Pajak Reklame</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.952.945</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.763.108</b>	<b>4.100.000</b>	<b>6.141.451</b>	<b>4.750.000</b>	<b>5.408.722</b>
2	Pajak Hotel	1.100.000	1.258.586	1.300.000	1.532.424	1.450.000	2.125.544	2.200.000	3.309.254
3	Pajak Restoran	3.012.419	3.947.655	3.500.000	4.763.108	4.500.000	6.160.556	5.500.000	7.557.470
4	Pajak Hiburan	445.027	574.894	350.000	491.363	425.000	715.271	1000.000	929.201
5	Pajak Parkir	0	0	29.417	95.176	81.000	98.005	200.000	203.902
6	Pajak Air Tanah	105.000	0	350.000	271.664	350.000	353.699	1000.000	387.032
7	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	205.000	303.786	205.000	388.382	325.000	438.772	2000.000	642.938
8	PBB-P2	0	0	0	0	29.000.000	25.685.342	50.000.000	35.523.800
9	BPHTB	750.000	3.213.697	10.960.400	11.380.499	11.500.000	14.564.735	17.000.000	17.765.669
10	Pajak Penerangan Jalan	28.100.000	29.457.407	30.500.000	31.469.019	34.350.000	38.904.783	40.500.000	44.850.483

Sumber : Data Dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2014.

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anshari, 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang : Bayumedia.
- Bupati Jember, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame*.
- Bupati Jember, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011. *Tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Sewa, Nilai Jual Objek Pajak Dan Nilai Strategis Reklame Di Kabupaten Jember*.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>
- Kabupaten Jember, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011. *Tentang Pajak Daerah*.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan edisi revisi 2011*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Meliala, 2007. *Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Semesta Media.
- Prakosa, 2003. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Universitas Jember, 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember : UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesi*. Jakarta : Salemba Empat.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 369/UN25.1.2/SP/2015  
Lampiran : Satu eksemplar  
Hal : Permohonan Tempat Magang

30 Januari 2015

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  
Jl. Jawa No.72 Jember  
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Bahri Ferdiansyah Darmawan	120903101079	DIII Perpajakan
2.	I Made Ardi Sidarta	120903101085	DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.  
NIP 19520727 198103 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDAPATAN**

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 30 Januari 2015

Nomor : 369/94 / 35.09.422 / 2015  
Sifat : Penting  
Lampiran : --  
Perihal : Persetujuan Tempat PKN

Ke p a d a  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Jember  
di -

**JEMBER**

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 369/UN.25.1.2/SP/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Bahri Ferdiansyah Darmawan	120903101079	D - III Perpajakan
2	I Made Ardi Sidarta	120903101085	D - III Perpajakan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 02 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN JEMBER



**SUYANTO, SH**

Esribina  
No. Jember 106 199703 1 004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

### SURAT TUGAS

Nomor : 374/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Boedijono, M.Si.  
NIP : 196103311989021001  
Jabatan : Lektor  
Pangkat, golongan : Penata, III/c


Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 02 Pebruari 2015 sampai dengan 28 Pebruari 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Bahri Ferdiansyah Darmawan	120903101079	DIII Perpajakan
2.	I Made Ardi Sidarta	120903101085	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 2 Pebruari 2015

an Dekan  
Pembantu Dekan I,



Drs. Himaawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP. 196108281992011001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KKM : **BIDANG II**  
Asal Univ. : **UNIVERSITAS JEMBER**

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	I MADE ARDI SIDARTA	2 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		3 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		4 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		5 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		6 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
	Sabtu Minggu	7 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		8 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		9 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		10 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		11 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		12 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		13 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
	Sabtu Minggu	14 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		15 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		16 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		17 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		18 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
	libur	19 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		20 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		21 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		22 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		23 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		24 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		25 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		26 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		27 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			
		28 FEBRUARI 2015	<del>Handwritten mark</del>	<del>Handwritten mark</del>			

JEMBER, FEBRUARI 2015  
KA. SUB. DAS. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER



**KHOIRON MURTAFIQ, SP**

Penata

NIP. 19721216 199803 1 004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121  
 Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	Sembilan puluh
2	Kemampuan / Kerjasama	87	Delapan plh tujuh
3	Etika	90	Sembilan puluh
4	Disiplin	91	Sembilan plh satu
<b>NILAI RATA - RATA</b>		<b>358 = 89,5,-</b>	

**Identitas Mahasiswa yang dinilai :**

Nama : I. MADE ARDEI SIDDHARTA .....  
 N I M : .....  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

**Yang menilai :**

Nama : YUNITA MAHARANI, S.STP., M.Si.....  
 Jabatan : KABID. PENAGIHAN & KEBERATAN.....  
 Instansi : DINAS PEND. PATAN. K. B. JEMBER.....  
 Tanda Tangan :



MAHARANI, S.STP., M.Si.

**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

FORMULIR PENGAJUAN PERMOHONAN DOSEN PEMBIMBING  
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Made Ardi Sidarta  
Nim : 120903101085  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Alamat Asal : Jl. Salya No. 17 Banjar Tengah, Negara-Bali

Dengan hormat mengajukan permohonan Dosen Pembimbing Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata, kepada Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan, dengan rencana judul laporan adalah :

(bahasa Indonesia)

Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame Dalam Memenuhi Pendapatan Asli Daerah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

Mechanism Of Collection Of Billboard Tax in Fulliling Regional Revenu by Revenue Department Jember Regency

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Jember, 31 Maret 2015

I Made Ardi Sidarta  
NIM 120903101085



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

### SURAT TUGAS

Nomor : 1143/UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., M.Si.**  
NIP : **197902202002122001**  
Jabatan : **Lektor**  
Pendidikan Tertinggi : **S-2**

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **I Made Ardi Sidarta**  
NIM : **120903101085**  
Judul Tugas Akhir : **(Dalam Bahasa Indonesia)**

*Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame dalam Memenuhi Pendapatan Asli Daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember*

**(Dalam Bahasa Inggris)**

*Mechanism of Collection of Billboard Tax in Fulliling Regional Revenue by Revenue Departement Jember Regency*

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 31 Maret 2015

Pembantu Dekan Bidang Akademik,



**Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.**

**NIP 196108281992011001**

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN  
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : I Made Ardi Sidarta  
NIM : 120903101085  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Alamat Asal : Jl. Salya No. 17 Banjar Tengah, Negara-Bali

Judul Laporan :  
(bahasa Indonesia)  
Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame Dalam Memenuhi Pendapatan Asli Daerah Oleh  
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)  
Mechanism Of Collection Of Billboard Tax in Fulliling Regional Revenue by Revenue Department  
Jember Regency

Dosen Pembimbing : Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos, M.Si

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin, 6-4-2015	09.00 WIB	Bimbingan judul	
2	Jumat, 10-4-2015	09.00 WIB	Bimbingan Bab 1-3	
3	Selasa, 14-4-2015	09.00 WIB	Bimbingan Bab 4-5	
4	Jumat, 17-4-2015	10.00 WIB	Bimbingan lampiran	
5	Kamis, 23-4-2015	12.00 WIB	ACC Laporan	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**PENGUNDANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR 3 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);



**BUPATI JEMBER****SALINAN  
PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 27 TAHUN 2013****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 42 TAHUN  
2011 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

**BUPATI JEMBER****SALINAN  
PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 28 TAHUN 2011****TENTANG  
TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI SEWA, NILAI JUAL OBJEK  
PAJAK DAN NILAI STRATEGIS REKLAME DI KABUPATEN JEMBER****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa, Nilai Jual Objek Pajak dan Nilai Strategis Reklame di Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
2. Undang - Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
3. Undang - Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

**DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**  
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

**DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH APBD KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2011 S/D TANGGAL 31 Desember 2011**

hal. 1

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			% 8.	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU 6.	JUMLAH BULAN INI 6.	JUMLAH S/D BULAN INI 7.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	1	PENDAPATAN DAERAH	1.854.046.008.772,32	1.878.185.638.066,64	204.095.146.640,15	1.882.283.782.606,79	101,52	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	172.289.296.701,32	168.000.444.973,64	24.493.945.185,15	162.494.390.158,79	105,92	
4	1	MASUK PAJAK DAERAH	35.637.446.000,00	36.377.668.130,60	4.331.408.264,00	40.708.973.394,60	114,23	DIPENDA
1	1	Pajak Hotel	270.000.000,00	294.930.606,00	21.324.820,00	316.255.426,00	117,13	
4	1	- Hotel Bintang Tiga	130.000.000,00	158.672.748,00	13.123.850,00	171.796.598,00	132,15	
4	1	- Hotel Bintang Satu	700.000.000,00	675.461.482,00	95.073.057,00	770.534.540,00	110,08	
4	1	- Hotel Mabit	1.100.000.000,00	1.129.064.347,00	128.921.727,00	1.258.986.074,00	114,42	
2	1	Pajak Restoran	660.000.000,00	926.782.188,00	97.443.061,00	1.024.225.250,00	157,57	
4	1	- Restoran	1.982.418.000,00	1.815.351.827,00	164.689.622,00	1.980.051.249,00	99,38	
4	1	- Rumah Makan	20.000.000,00	21.855.832,00	6.103.047,00	27.958.879,00	139,79	
4	1	- Cafe	350.000.000,00	739.027.354,00	176.392.668,00	915.420.022,00	261,55	
4	1	- Catering	3.012.419.000,00	3.603.027.011,00	444.628.398,00	3.947.655.409,00	131,05	
3	1	Pajak Hiburan	12.000.000,00	5.818.050,00	646.700,00	6.464.750,00	53,87	
4	1	- Tontonan Film/Teater/Video	120.000.000,00	178.440.112,00	15.382.598,00	193.822.700,00	161,52	
4	1	- Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Musik	120.000.000,00	8.139.033,00	394.000,00	8.533.033,00	7,11	
4	1	- Permainan Bilyard	193.027.000,00	339.894.575,00	26.169.700,00	366.074.275,00	189,65	
4	1	- Permainan Kumbang	445.027.000,00	532.281.770,00	42.672.985,00	574.954.755,00	129,18	
4	1	Pajak Reklame	1.200.000.000,00	1.184.395.750,00	136.403.250,00	1.320.799.000,00	110,07	
4	1	- Reklame Papan/Billboard/Video/Megatron	720.000.000,00	598.384.587,50	42.761.500,00	632.146.087,50	87,80	
4	1	- Reklame Lain	1.920.000.000,00	1.773.780.337,50	178.164.750,00	1.952.945.087,50	101,72	PT PLN
5	1	Pajak Penjualan (PPJ)	28.100.000.000,00	27.085.822.130,00	2.361.585.406,00	29.447.407.536,00	104,83	DIPENDA
4	1	- Pajak Penjualan Jabat PT. PLN	100.000.000,00	119.665.400,00	42.209.000,00	161.874.400,00	161,87	
4	1	- Pajak Mineral Baku Logam dan Batuan	105.000.000,00	92.911.180,00	49.000.900,00	141.912.080,00	135,15	
4	1	- Sisa Kuapur	205.000.000,00	212.675.680,00	91.209.900,00	303.785.480,00	148,19	DIPENDA
4	1	- Pasir						DIPENDA
7	1	Pajak Parkir						DIPENDA
4	1	- Pajak Parkir						DIPENDA
8	1	Pajak Air Tanah	105.000.000,00					DIPENDA
4	1	- Pajak Air Tanah Terab	750.000.000,00					DIPENDA
4	1	- Pajak Air Tanah dan Bangunan						DIPENDA
4	1	- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan						DIPENDA
4	1	- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.131.012.455,00	1.082.895.095,00	3.213.697.550,00	428,49		



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENDAPATAN**  
 Jl. Jawa 72 Telp. 0331 - 337112 Fax. 0331 - 334894 Jember

---

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME TETAP**  
 NOMOR : 900 / 571 / 35.09.422 / 2015

NPWPD : \*P200031110001  
 NOPRD :

Izin Berlaku s/d Tgl : 22 Maret 2017

Nama Pemohon : ZAINUL ARIFIN  
 Alamat Pemohon : RUKO JEMUR RAYA B/17-18 JL. RAYA JEMURSARI 203 SURABAYA

Nama Perusahaan/Biro Reklame : PT. ADHI KARTIKA JAYA  
 Alamat Perusahaan : RUKO JEMUR RAYA B/17-18 JL. RAYA JEMURSARI 203 SBY

Memberikan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun kepada yang  
 bersangkutan terhitung mulai tanggal 23 Maret 2015 s/d 22 Maret 2017



Jenis Reklame : Reklame Billboard dengan Penerangan

Lokasi Kecamatan : AJUNG  
 Detail Lokasi : PEREMPATAN AJUNG - JEMBER (TANAH HALAMAN TOKO SULIS SETIAWATI)

Ukuran : 4 X 6 M X 1 Sisi Kelas Jalan : Kelas II  
 Jumlah : 1 Buah / Unit Tinggi : 9 M  
 Teks/Materi Reklame : PROMO PT. ADHI KARTIKA JAYA Sudut Pandang : 2

- Izin penyelenggaraan ini dinyatakan gugur dan tidak berlaku bila dalam penyelenggaraan reklame di lapangan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- Pembayaran Pajak Reklame direalisasikan setiap 1 (satu) tahun.
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Jember, 23 Maret 2015

Masa Pajak Tahun Ke 1	
tgl. 23 Maret 2015 s/d 22 Maret 2016	
Masa Pajak Tahun Ke 2	
tgl. s/d	ttd

a.n. BUPATI JEMBER  
 KEPALA DINAS PENDAPATAN  
 KABUPATEN JEMBER  
  
 P. SUPRAPTO, MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19610721 198603 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDAPATAN**

Jl. Jawa 72 Telp. 0331 - 337112 Fax. 0331 - 334894 Jember

**SURAT IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME INSIDENTIL**

NOMOR : 900 / 1422 / 2015

NPWPD : 35091120801020210

SPTPD : 2401500245

Berdasarkan surat permohonan : Reklame Spanduk  
 Nama Pemohon : TAUFIKUR ROCHMAN  
 Alamat Pemohon : JL.KALISAT GG OPEC I  
 Nama Perusahaan / Biro Reklame : CV. MAHAMERU ENTERPRISE  
 Alamat Perusahaan : PERUM SUMBERSARI PERMAI I BLOK S/8 JEMBER

Memberikan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil dalam jangka **21 HARI** kepada yang bersangkutan  
 terhitung mulai tanggal 06 April 2015 S/D 26 April 2015

Jenis **Bukan Kategori Rokok**

**Informasi :**

No. KELAS	Judul	Lokasi	DPPRD
1	Kelas 2 TELKOMSEL	JL.SUMATRA	( 4 x 1 x 2 ) 8.00 ~ 21
2	Kelas 2 TELKOMSEL	JL.JAWA	( 4 x 1 x 2 ) 8.00 ~ 21
3	Kelas 2 TELKOMSEL	JL.RIAU	( 4 x 1 x 2 ) 8.00 ~ 21
4	Kelas 2 TELKOMSEL	JL.KARIMATA	( 4 x 1 x 2 ) 8.00 ~ 21
5	Kelas 2 TELKOMSEL	JL.KALIMANTAN	( 4 x 1 x 2 ) 8.00 ~ 21

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Penyelenggaraan reklame, tema harus sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan dan kesucilaan ;
2. Tidak mengganggu lalu lintas umum, pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan, tidak menghalangi rambu - rambu lalu lintas dan tidak mengganggu sudut pandang bebas pengendara;
3. Tidak mengganggu keindahan, kebersihan (pemasangan tidak menutupi rumah, toko, pasar dan sejenisnya), pemasangan yang diletakkan di pohon harus diikat dengan kawat ( tidak boleh menggunakan paku ) ;
4. Penyelenggara reklame bertanggung jawab atas kejadian akibat penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain ;
5. Izin penyelenggaraan reklame insidentil dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila tidak sesuai dengan izin yang diberikan serta akan dilakukan penertibanoleh tim operasional.

Jember, 01/04/2015

**AN. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN JEMBER  
SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN KABUPATEN  
JEMBER**


**TEMBUSAN :**

1. Kepala Bidang Penetapan & Verifikasi.
2. Kepala Bidang Pengendalian & Pembukuan
3. Arsip

**SUYANTO, SH**

19640106 199703 1 002





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

JL. JAWA NO. 72  
TELP. 0331 337112

**SKPD**  
( SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH )

Periode Pajak : 11/10/2014 sd. 10/10/2015  
No. SKPD : 3041500007  
Tanggal : 06/01/2015  
No. SPTPD : 2041500001

NPWPD : 35091140218020399  
Name : AYAM GORENG PRESIDENKU  
Alamat : JL. KALIMANTAN 16 B JEMBER Kec. SUMBERSARI  
Jatuh Tempo Pembayaran : 20/10/2015

NIOP : 350971000504110001

No.	Kode	Rekening	Tarif / Dasar Pengenaan	Pajak Terhutang
1.	4.1.1.04.11.164	Reklame Billboard dengan Penerangan	3.954.900,00 250	938.750,00
		Pengurangan		,00
		Kemilikan		,00
		Sankel		,00
<b>Jumlah Ketetapan Pokok Pajak ( Pembulatan )</b>				<b>938.750</b>

Dengan Huruf : *Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*

No. NOPRD	Judul	Lokasi	DPPRD
1	1041500001 AYAM GORENG PRESIDENKU	JLN. KALIMANTAN JEMBER ( DPN. GEDUNG SUTARJO)	Kelas II ( 2,4 x 1,5 x 2 x 4 x 1 ) Sdp 2 = 72 an

**PERHATIAN :**

- Harap penyeteroran dilakukan melalui BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Jember, 06/01/2015  
AN. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN JEMBER  
KEPALA BIDANG PENETAPAN & VERIFIKASI

*[Signature]*  
**TITA FAJARA**  
19710704 199803 2 006

**TANDA TERIMA**

NPWPD : 35091140218020399  
Name : AYAM GORENG PRESIDENKU  
Alamat : JL. KALIMANTAN 16 B JEMBER Kec. SUMBERSARI

No. SKPD : 3041500007  
Jember, 06/01/2015  
Yang Menerima.

